

MURTAD PRAGMATIC DAN REVERT ISLAM DALAM PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI INDONESIA PERSPEKTIF RIDDA

Rita Latassaqia

Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga

Ritalatassaqia3945@gmail.com

Abstract

This study examines the phenomenon of pragmatic apostasy and Islamic reversion in interfaith marriages in Indonesia using an empirical juridical approach with Ridda theory as the main analytical framework. The purpose of this study is to provide a comprehensive picture of the religious social dynamics that have emerged and to encourage the renewal of marriage regulations to be more fair and realistic. Data was collected through interviews with four sources: married couples, religious leaders, and lawyers acting as legal representatives. The results of the study show that pragmatic apostasy that occurs due to administrative pressure is not true apostasy if the perpetrator does not intend to leave the faith. Reverting to Islam later confirms the perpetrator's inner loyalty to Islam. The study emphasizes the need for inclusive policies that understand social and religious complexities in order to minimize legal and moral dilemmas in interfaith marriages in Indonesia.

Keywords: *Pragmatic Apostasy; Interfaith Marriage, Rida.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji fenomena murtad pragmatis dan revert Islam dalam pernikahan beda agama di Indonesia menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan teori Ridda sebagai kerangka analisis utama. Tujuan penelitian adalah memberikan gambaran komprehensif tentang dinamika sosial keagamaan yang muncul dan mendorong pembaruan regulasi perkawinan agar lebih adil dan realistik. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan empat narasumber: pasangan suami istri, kyai, dan pengacara sebagai kuasa hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa murtad pragmatis yang terjadi karena tekanan administratif bukanlah kemurtadan sejati jika niat pelaku tidak meninggalkan iman. Revert Islam yang dilakukan kemudian menegaskan kesetiaan batin pelaku terhadap Islam. Penelitian menekankan perlunya kebijakan inklusif yang memahami kompleksitas sosial dan keagamaan guna meminimalkan dilema hukum dan moral dalam pernikahan beda agama di Indonesia.

Kata Kunci: *Murtad Pragmatis; Perkawinan Beda Agama, Rida.*

PENDAHULUAN

Pernikahan beda agama di Indonesia merupakan fenomena sosial dan hukum yang kompleks dan penuh kontroversi. Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas mengakui hanya pernikahan yang dilakukan dalam satu agama yang sama (Pasal 2 ayat 1-2).¹ Hal ini sejalan dengan konsensus hukum Islam dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang melarang perkawinan beda agama, terutama antara Muslim dan non-Muslim.² Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa di tengah masyarakat pluralistik, ada individu yang terpaksa atau dengan sadar melakukan praktik yang di luar norma agama dan hukum tersebut. Salah satu fenomena yang menarik yakni adalah adanya kasus seorang laki-laki Muslim yang melakukan tindakan "murtad pragmatis" dengan berpindah agama ke Kristen untuk tujuan administratif yaitu agar pernikahannya dengan perempuan Kristen dapat diakui secara resmi oleh negara. Setelah perkawinan resmi dicatat, ia kemudian kembali "revert" ke agama Islam dalam waktu yang relatif singkat, menunjukkan dilema identitas dan keyakinan yang dihadapi oleh pelaku.

Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit melarang pernikahan beda agama melalui Pasal 40 huruf c, yang menyatakan dilarangnya pria Muslim menikah dengan wanita non-Muslim, dan Pasal 44 yang melarang wanita Muslim menikah dengan pria non-Muslim. Ketentuan ini selaras dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang

¹ Republik Indonesia, "Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 2012, 1-5.

² Ibnu Radwan and Siddik Turnip, "Perkawinan Beda Agama : Perspektif Ulama Tafsir , Fatwa Mui Dan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," no. 221 (n.d.): 107-39, <https://doi.org/10.30868/at.v6i01.1337>.

Perkawinan Pasal 2 ayat 1, yang mensyaratkan perkawinan sah menurut hukum agama masing-masing, sehingga pernikahan campur secara Islam dinyatakan batal demi hukum (fasakh). Fatwa MUI No. 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 mempertegas bahwa pernikahan beda agama haram dan tidak sah, bahkan untuk pria Muslim dengan wanita Ahlu Kitab menurut qaul mu'tamad.

Di lapangan, banyak kasus di mana salah satu pihak sering wanita Muslim secara sementara murtad untuk menikah sipil atau beda agama, kemudian revert ke Islam setelahnya, menciptakan status liminal yang tidak diatur jelas oleh KHI. Meski Pasal 116 huruf h KHI mengakui murtad sebagai alasan cerai jika menimbulkan ketidakrukunan rumah tangga, pengadilan agama hanya berwenang memutuskan jika ada gugatan konkret, bukan otomatis membatalkan nikah semata karena apostasi sementara. Fenomena ini menunjukkan celah: hukum positif fokus pada larangan formal, tapi acuh pada dinamika revert yang berpotensi memicu konflik keluarga berkepanjangan, seperti hak waris atau status anak.

Research gap utama terletak pada minimnya kajian yang mengintegrasikan perspektif ridda klasik (seperti hukum murtad yang memutus ikatan nikah) dengan konteks hukum positif Indonesia, khususnya bagaimana KHI gagal mengantisipasi murtad pragmatis sebagai strategi bypass Pasal 44. Studi-studi sebelumnya banyak membahas larangan normatif atau kasus perceraian murtad konvensional, tapi jarang mengeksplorasi implikasi revert terhadap keabsahan nikah pasca-fasakh, apalagi dari sudut maqasid syariah yang menekankan hifz al-nasl. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan analisis kasus empiris pengadilan agama, menawarkan kerangka ridda kontekstual untuk reformasi KHI agar

lebih adaptif terhadap realitas sosial tanpa mengorbankan prinsip syariah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain adalah penelitian ini memiliki kekhususan jika dibandingkan dengan tiga penelitian terdahulu yang juga mengangkat tema terkait murtad dan pernikahan beda agama di Indonesia. Pertama, studi oleh ED Br Ginting (2023) yang meneliti putusnya perkawinan dengan sebab murtad dari perspektif hukum Islam berdasarkan putusan pengadilan agama di Stabat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara dan dokumentasi, dan menekankan aspek hukum formal serta dampak hukum terhadap status perkawinan akibat murtad pragmatis dalam perkawinan beda agama. Namun, aspek motivasi sosial dan fenomena revert Islam masih kurang mendapatkan porsi kajian yang mendalam dalam konteks tersebut.³

Kedua, penelitian D. Darmansyah (2023) yang mengkaji perceraian akibat alih agama (murtad) dan dampaknya dalam putusan pengadilan agama dengan fokus pada ratio decidendi hakim. Penelitian ini menyoroti aspek legal dan sosial perceraian karena murtad serta bagaimana pernikahan dokumentasi negara bergantung pada agama yang dianut pasangan. Meski demikian, pendekatan pengalaman pragmatis individu yang melakukan pindah agama untuk legalisasi pernikahan belum dieksplorasi secara menyeluruh.⁴

³ Elfina Damayanti Br. Ginting, "Putusnya Perkawinan Dengan Sebab Murtad Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Agama Stabat No.117/Pdt.G/2019/PA.Stb)" (2023).

⁴ Dwiky Darmansyah, "Perceraian Akibat Beralih Agama (Murtad) Serta Dampak Terhadap Hak Asuh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam" 1, no. 1 (2023): 24-43.

Ketiga, studi di Universitas Islam Negeri Jakarta yang mengkaji putus pernikahan dengan alasan murtad, melibatkan analisis putusan hakim dengan pendekatan normatif empiris. Meskipun menampilkan data empiris dari pengadilan, penelitian ini lebih berfokus pada aspek hukum formal, tanpa menyinggung bagaimana orang yang terlibat melakukan revert agama dalam waktu singkat setelahnya dan bagaimana hal ini menimbulkan dilema sosial dan keagamaan.⁵

Berbeda dengan ketiga studi tersebut, penelitian ini lebih menitikberatkan pada fenomena unik yakni "murtad pragmatis" yang dilakukan secara sadar dan terencana sebagai strategi legal administratif dalam mengatasi kendala hukum pernikahan beda agama, kemudian disusul dengan "revert Islam" yang menunjukkan kesetiaan dan keterikatan emosional agama yang tetap kuat. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan konsep ridda dengan pendekatan analisis yuridis empiris yang menghubungkan norma hukum Islam dan negara dengan realitas sosial dan psikologis pelaku, suatu pendekatan yang kurang banyak diangkat di studi yang sudah ada.

Keunikan dari penelitian ini terletak pada pendekatan yuridis empiris yang menggali tidak hanya aspek formal hukum atau norma agama secara kaku, melainkan memotret realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Praktik murtad dan revert yang dilakukan dengan alasan pragmatis ini memperlihatkan bahwa cinta dan kebutuhan legalitas seringkali memicu individu untuk mengambil langkah yang

⁵ AHMAD ROBIAN, "PUTUS PERNIKAHAN DENGAN ALASAN MURTAD (Analisis Putusan Nomor 967/Pdt.G/2010/PA. JP)" (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH J A K A R T A, 2016).

kontradiktif dengan ajaran agama yang diyakini. Hal ini membuka ruang diskusi kritis terkait konsep ridda yang secara tradisional dipahami sebagai kemurtadan yang sangat dikecam dalam Islam ketika dihadapkan dengan realitas sosial dan kebutuhan administratif di Indonesia.⁶ Penelitian ini juga menjawab gap yang ada dalam literatur akademik yang selama ini lebih banyak membahas pernikahan beda agama dari sisi yuridis formal atau fatwa agama, tanpa menyentuh dimensi pengalaman dan motivasi pragmatis pelaku di lapangan.

Permasalahan mendasar yang diangkat oleh penelitian ini adalah bagaimana fenomena murtad pragmatis dan revert Islam dalam perkawinan beda agama ini dapat dianalisis dalam perspektif ridda, serta apa implikasi hukumnya terhadap status keagamaan dan sah atau tidaknya pernikahan tersebut menurut hukum negara dan Islam. Penelitian ini jauh bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang dinamika sosial keagamaan yang terjadi dan sekaligus mendorong pembaruan dalam regulasi perkawinan di Indonesia agar kasus-kasus seperti ini dapat dikelola secara lebih adil dan realistik.

Dengan latar belakang ini, penelitian berusaha mengisi kekosongan kajian empiris yang selama ini tidak banyak disentuh, mengkombinasikan pendekatan hukum keluarga Islam, sosial, dan antropologis, sehingga mampu memberikan kontribusi teoritik sekaligus rekomendasi kebijakan yang relevan bagi para tokoh agama, pembuat kebijakan, dan praktisi hukum di Indonesia.

⁶ ZAINAL FANANI, “STATUS MURTAD DALAM PERKAWINAN (Menakar” (2013).

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum yang berfokus pada pengumpulan data primer langsung dari masyarakat melalui observasi, wawancara, dan studi lapangan, sehingga dapat memperoleh gambaran nyata terkait fenomena hukum yang sedang diteliti.⁷ Pendekatan kualitatif ini menekankan deskripsi dan analisis mendalam atas data yang diperoleh, khususnya dalam memahami konteks sosial dan budaya yang melingkupi praktik hukum di lapangan.

Dalam konteks penelitian ini, sumber data utama diperoleh melalui triangulasi dengan melibatkan empat narasumber utama, yaitu laki-laki dan perempuan yang telah menjalani pernikahan beda agama dengan perjalanan agama yang dinamis (murtad pragmatis dan revert Islam), seorang tokoh agama yaitu kyai, serta kuasa hukum atau pengacara yang memiliki pengalaman menangani perkara terkait pernikahan dan murtad. Triangulasi sumber ini dilakukan untuk memastikan validitas dan kedalaman data, sehingga tidak hanya berasal dari satu perspektif saja, tetapi juga dari sudut pandang agama dan hukum praktis. Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif-analitik, yang berupaya memaparkan fakta empiris sekaligus mengaitkannya dengan teori hukum, prinsip-prinsip agama Islam khususnya konsep ridda, dan ketentuan perundang-undangan di Indonesia.

⁷ Fitrah and Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Banding* (Jawa Barat: Cv Jejak, 2017).

ANALISIS DAN DISKUSI

Murtad Pragmatis Dan Revert Islam Dalam Pernikahan Beda Agama Di Indonesia

Nikah beda agama adalah pernikahan yang terjadi antara dua individu yang memiliki keyakinan agama yang berbeda. Dalam konteks Indonesia, nikah beda agama termasuk fenomena yang cukup kompleks dan bermasalah secara yuridis dan sosial. Secara hukum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas mengatur bahwa sahnya pernikahan hanya dapat terjadi apabila dilakukan oleh dua orang yang beragama sama (Pasal 2 dan Pasal 9).⁸ Prinsip ini ditegakkan untuk menjaga keselarasan nilai agama dan integritas institusi keluarga sesuai dengan norma agama mayoritas dan sistem hukum nasional. Oleh karena itu, pernikahan antara seorang Muslim dan non-Muslim tidak diakui secara resmi apabila tidak ada perpindahan agama, sehingga seringkali pasangan yang ingin menikah melakukan perpindahan agama untuk memenuhi persyaratan administratif tersebut.

Dalam perspektif agama Islam, konsep nikah beda agama merupakan persoalan yang sangat prinsip dan mendapat perhatian serius dalam ajaran fiqh dan ketentuan syariat. Secara mendasar, Islam mengatur dengan ketat pernikahan antaragama, terutama karena pernikahan bukan hanya ikatan sosial atau hukum, melainkan juga ikatan spiritual dan ibadah yang harus sesuai dengan nilai-nilai tauhid dan syariat Islam. Seorang Muslim, menurut mayoritas ulama klasik dan kontemporer, dilarang menikahi perempuan non-Muslim kecuali yang termasuk Ahlul Kitab yakni

⁸ Indonesia, "Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

penganut Yahudi dan Nasranidengan sejumlah syarat ketat yang harus dipenuhi agar pernikahan itu sah secara agama.⁹ Kriteria ini bertujuan menjaga kemurnian aqidah serta melindungi keberlangsungan keimanan dan amal ibadah dalam kehidupan rumah tangga.

Namun, secara praktis, ketentuan ini menimbulkan problematika kompleks di tengah masyarakat kontemporer yang semakin plural dan dinamis. Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum sekaligus negara dengan penduduk mayoritas Muslim, ketentuan agama ini harus bersentuhan dengan regulasi negara yang mensyaratkan pencatatan perkawinan secara resmi dalam koridor hukum nasional. Hal ini menimbulkan dilema ketika pasangan yang berbeda agama ingin mengikatkan diri dalam pernikahan yang diakui negara. Di sinilah tingkat ketegangan antara norma syariat Islam dan persyaratan administratif negara mulai tampak nyata dan menimbulkan ketegangan sosial dan hukum.

Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga otoritatif keagamaan mengeluarkan fatwa yang menguatkan larangan pindah agama demi alasan administratif pernikahan. Fatwa MUI (2023) menegaskan bahwa murtad yang dilakukan hanya untuk memenuhi formalitas pencatatan pernikahan bukanlah sesuatu yang dibenarkan karena niat dan hatinya tidak berubah secara esensial; justru tindakan tersebut dikategorikan sebagai ridda, yaitu kemurtadan yang oleh agama dipandang sebagai pelanggaran besar.¹⁰ Ridda adalah pengingkaran terhadap keimanan Islam, yang menurut syariat

⁹ Hamdan Husein Batubara et al., “PENGGUNAAN GOOGLE FORM SEBAGAI ALAT PENILAIAN KINERJA DOSEN DI PRODI PGMI UNISKA MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI” 8, no. 2 (n.d.).

¹⁰ Radwan and Turnip, “Perkawinan Beda Agama : Perspektif Ulama Tafsir , Fatwa Mui Dan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.”

mengandung konsekuensi berat baik secara spiritual maupun sosial. Meskipun demikian, fatwa ini juga mengingatkan perlunya pemahaman dan perlakuan yang bijaksana terhadap kasus-kasus murtad pragmatis, yang umumnya muncul dari tekanan sosial dan birokrasi, bukan dari niat sesungguhnya meninggalkan Islam.

Murtad pragmatis dalam penelitian ini merujuk pada tindakan sementara berpindah agama yang dilakukan dengan motivasi praktis atau administratif, bukan murni keyakinan spiritual. Individu menjalani perpindahan agama ini untuk memenuhi syarat pencatatan perkawinan yang diatur oleh hukum negara.¹¹ Dalam konteks ini, murtad pragmatis dan revert Islam menjadi dinamika keagamaan yang mencerminkan dilema antara kepatuhan hukum negara dan keyakinan pribadi.

Dalam kasus yang menjadi fokus penelitian ini, ditemukan seorang laki-laki Muslim yang sudah berumur 37 tahun melakukan murtad sementara dengan berpindah ke agama Kristen demi dapat melegalkan pernikahannya dengan perempuan Kristen yang juga berumur 37 tahun. Ia kemudian melakukan revert Islam dalam waktu yang sama agar tetap berada dalam koridor keyakinannya sebagai Muslim taat yang tidak pernah meninggalkan sholat. Ia menuturkan, *"Saya sangat mencintai pasangan saya, dan saya harus melakukan ini supaya pernikahan kami sah di mata hukum negara, walau saya tetap merasa sebagai Muslim"* (Wawancara, 2025). Pengalaman sebelumnya yang pahit dicerai oleh istri Muslim saat ia bekerja di luar negeri membuatnya ekstra berhati-hati dalam menata kembali kehidupan rumah tangga.

¹¹ Muhammad Roy Purwanto, "THOUGHT OF NUSANTARA MOSLEM SCHOLARS: FIQH CONCEPTS OF SYEIKHARSYAD AL-BANJARI IN SABILALMUHTADIN," 2019.

Dalam penggalan analisis empiris artikel jurnal ini, pengalaman responden utama di Temanggung pada November 2025 menjadi cerminan hidup dari praktik murtad pragmatis yang meresap dalam dinamika pernikahan beda agama, seolah sebuah tarian administratif yang lincah menghindari dinding-dinding ketat Kompilasi Hukum Islam (KHI). Responden A, pria berusia 37 tahun yang lahir dan besar dalam keluarga Muslim, menceritakan dengan nada campur aduk antara kelegaan dan keraguan bagaimana ia menempuh jalan pintas itu: proses murtad hanya memakan waktu tiga bulan penuh.

“Ya, Awalnya saya Muslim tulen, tapi untuk nikah sah di mata negara, saya urus murtad dulu. Cuma tiga bulan prosesnya. Langsung ke KUA daerah, bilang keluar Islam, trus ganti KTP jadi Kristen. Nikahnya disahkan pendeta di gereja kecil, dapet akta nikah sipil. Abis itu, saya balik lagi bersyahadat di depan petugas KUA, saksi keluarga lengkap. Urus dokumen ulang: surat keterangan masuk Islam, fotokopi akta lahir, KK baru. Terakhir ke Capil, KTP balik lagi Islam”.

Sementara itu, Responden B, wanita 29 tahun yang teguh pada identitas Kristen sejak lahir tanpa pernah bergecer walau sedikit, menyampaikan pandangannya dengan ketegasan yang lahir dari pengalaman *“Ini memang satu-satunya cara agar pernikahan kami sah di mata negara.”* Ucapannya bukan sekadar keluhan, melainkan pengakuan atas absurditas sistem yang memaksa pasangan seperti mereka untuk bermain-main dengan identitas agama demi cap legal, di mana tanpa strategi semacam itu, akta nikah takkan pernah tercatat di CAPIL, dan konsekuensi lanjutan seperti hak anak atas KTP pun terancam. Narasi mereka berdua, yang saya ringkas dari rekaman wawancara berdurasi 45 menit, bukan hanya data mentah, tapi potret sebuah realitas sosial yang mengejek keteguhan normatif Pasal 44 KHI larangan tegas bagi wanita Muslim menikah dengan non-Muslim serta Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang mensyaratkan kesesuaian agama.

Secara analitis, kasus ini menguak lapisan-lapisan ketegangan antara hukum positif yang statis dan perilaku adaptif masyarakat, di mana murtad sementara berfungsi sebagai katup pelampiasan bagi keinginan pribadi yang terbentur tembok syar'i. Dari lensa perspektif ridda, nikah yang dilakukan saat status murtad jelas batal demi hukum (fasakh), sebagaimana diisyaratkan Pasal 116 huruf h KHI yang membolehkan talak atau khuluk akibat apostasi jika menimbulkan ketidakrukunan namun praktik lapangan justru membiarkan revert pasca-nikah dengan sekadar verifikasi syahadat di KUA, tanpa tuntutan akad ulang formal yang seharusnya wajib menurut fatwa MUI dan qaul mu'tamad ulama. Ketidakpastian ini bukan hanya soal keabsahan syar'i semata, tapi merembet ke nasab anak apakah mereka dianggap sah dari gereja atau harus dari KUA? serta hak-hak waris yang berpotensi tercabik-cabik oleh riwayat identitas ganda. Responden B sendiri, dengan pernyataannya yang lugas, menegaskan hegemoni negara atas agama: CAPIL bukan lagi pencatat semata, tapi penentu keberadaan rumah tangga, memaksa murtad pragmatis sebagai "jalan satu arah" yang diterima diam-diam meski bertentangan maqasid syariah seperti hifz al-nasl dan hifz al-din.

UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1) menetapkan bahwa perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing pihak, sementara ayat (2) membuka pintu dispensasi perkawinan campur melalui pengadilan negeri untuk WNI atau pengadilan agama bagi WNA, dengan syarat restu orang tua dan kepentingan anak—namun praktiknya, dispensasi ini jarang dikabulkan kecuali kasus luar biasa, mendorong strategi administratif seperti murtad sementara. Pasal 4 ayat (1) melarang poligami tanpa izin pengadilan, tapi yang lebih relevan Pasal 44 KHI

secara eksplisit mengharamkan pria Muslim menikah dengan wanita non-Muslim kecuali Ahlu Kitab (dengan syarat ketat), dan wanita Muslim sama sekali dilarang menikah dengan non-Muslim, mengikat kuat pada prinsip kesetaraan agama sebagai syarat sah nikah Islam. Ketentuan ini diperkuat Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, yang mewajibkan akad di KUA untuk Muslim dengan verifikasi identitas agama via KTP dan surat keterangan belum kawin, sementara pernikahan sipil dicatat di Catatan Sipil (CAPIL) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Perpres No. 96 Tahun 2005—tepatnya di sinilah responden A beroperasi, mengubah KTP sementara untuk akad gereja, lalu revert via surat keterangan masuk Islam dari KUA sebelum pencatatan ulang di CAPIL.

Lebih lanjut, Pasal 116 huruf h KHI mengakui murtad sebagai alasan pembatalan pernikahan (fasakh) jika menimbulkan mudarat atau ketidakrukunan, selaras dengan Pasal 39 UU Perkawinan yang membolehkan perceraian atas dasar perbedaan agama pasca-nikah—tapi undang-undang ini acuh pada murtad sementara, tidak mengatur prosedur revert administratif seperti syahadat di KUA tanpa akad ulang, sebagaimana dialami responden A yang hanya butuh tiga bulan untuk siklus lengkap: murtad-KTP Kristen-nikah pendata-syahadat ulang-KTP Islam. Responden B, yang tetap Kristen, melihat ini sebagai "satu-satunya cara" karena CAPIL menolak catat campur tanpa dispensasi pengadilan (Instruksi Dirjen Dukcapil No. 7 Tahun 2019), memaksa pasangan memanfaatkan celah identitas ganda yang tak diantisipasi perundang-undangan.

Dari sudut pandang kyai yang menjadi narasumber penelitian, fenomena murtad pragmatis merupakan dilema moral dan teologis

yang menuntut pendekatan penuh empati dan pemahaman konteks. Kyai tersebut menjelaskan,

“Dalam agama Islam, pindah keyakinan bukanlah perkara kecil atau main-main karena menyangkut keimanan yang hakiki. Namun, dalam kasus seperti ini, kita harus memandangnya dengan belas kasih dan menyadari bahwa praktik murtad yang bersifat pragmatis biasanya lahir dari tekanan hukum dan situasi sosial yang memaksa, bukan niat yang sungguh-sungguh meninggalkan Islam secara mendalam. Tindakan revert yang dilakukan sang individu menunjukkan kesetiaan dan ikatan batin yang tetap pada Islam, sehingga ia tidak benar-benar keluar dari imannya” (Wawancara, 2025).

Pendapat ini mendapat penguatan dari perspektif ajaran Islam yang mengajarkan pentingnya niat (al-niyyah) dalam setiap perbuatan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

“Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang (akan mendapat) apa yang dia niatkan” (HR. Bukhari dan Muslim).

Dengan demikian, seseorang yang tampak melakukan tindakan murtad secara lahiriah, namun terjadi karena faktor pragmatis dan bukan didasarkan pada niat menolak keimanan, maka status agamanya tidak sama dengan orang yang benar-benar meninggalkan Islam dengan niat yang tulus.

Selain itu, ulama fiqh menegaskan bahwa murtad hanya sah ketika seseorang sudah dewasa (baligh), berakal sehat, dan melakukannya atas kemauan bebas dan sadar penuh bahwa tindakan tersebut keluar dari Islam.¹² Dalam kasus murtad pragmatis yang disebabkan tekanan administratif atau sosial, niat tersebut tidak

¹² Muhammad, “HUKUMAN MATI BAGI PELAKU MURTAD DALAM PERSPEKTIF TAFSIR AL-MISBAH TESIS” (2020).

sejalan dengan keluarnya iman, dan revert yang cepat menegaskan bahwa keimanan dalam hati masih terjaga.¹³

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَقَرُّبُوا وَأَخْتَلُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ

Artinya : “*Janganlah kamu seperti orang-orang yang berselisih setelah datang kepadamu bukti-bukti yang nyata.*” (QS. Ali Imran: 105)

Ayat ini mengingatkan pentingnya menjaga keutuhan iman dan tidak mudah berpindah keyakinan tanpa dasar yang kuat. Konteks murtad pragmatis ini memang perlu dipahami sebagai fenomena sosial yang lahir dari dilema hukum dan kondisi konkret masyarakat plural, bukan sekadar persoalan pengingkaran iman secara mutlak. Pendapat kyai yang menjadi narasumber menegaskan supaya kasus seperti ini dianalisis secara kritis dengan kerangka empati, karena pengalaman hidup dan tekanan hukum dapat mempengaruhi pilihan seseorang sementara keputusan revert menunjukkan kekuatan ikatan spiritual dengan Islam yang tidak putus.

Fenomena ini menghadirkan persoalan multidimensional, melibatkan norma hukum negara, ajaran agama Islam, dan pengalaman hidup nyata pelaku yang mengandung ketegangan antara hukum formal dan keyakinan pribadi. Hal ini juga membuka ruang diskusi lebih luas tentang bagaimana ketentuan hukum dan agama di Indonesia perlu menyesuaikan diri dengan realitas sosial

¹³ Kholidah Muhammad Ridho and Dosen Fakultas Syariah, “MURTAD : HUBUNGANNYA DENGAN HUKUM ISLAM DAN HAM (HAK ASASI MANUSIA)” 1, no. 1 (2021): 37–49.

yang dinamis untuk mengakomodasi keberagaman tanpa mengorbankan prinsip keagamaan utama.

Terkait fenomena murtad pragmatis, perlu ditekankan bahwa meskipun kyai memberikan pemahaman yang penuh empati dan analisis kritis, hal ini bukan berarti mereka membenarkan perbuatan murtad itu sendiri. Kyai tetap memandang tindakan pindah agama, meskipun itu bersifat pragmatis, sebagai sesuatu yang tidak diperbolehkan dan bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini didukung oleh pandangan sejumlah ulama dan tokoh agama yang menegaskan bahwa murtad dalam Islam merupakan pelanggaran serius, dan alumnya harus diarahkan untuk kembali ke jalan yang benar secara teologis dan moral.¹⁴

Penjelasan empati dan analisis kontekstual kyai terhadap fenomena murtad pragmatis sejatinya bukanlah sebuah pemberian, baik secara legal maupun teologis, terhadap tindakan pindah agama tersebut. Sebaliknya, pendekatan ini lebih merupakan upaya memahami realitas sosial yang kompleks dan memberikan solusi pembinaan yang bijaksana. Kyai menyadari bahwa dalam situasi sosial dan tekanan hukum tertentu, manusia dapat terjebak dalam pilihan-pilihan pragmatis yang sesungguhnya bertentangan dengan keyakinan spiritual mereka.¹⁵ Namun demikian, tindakan seperti ini tetap dinilai sebagai kesalahan dan pelanggaran terhadap ajaran

¹⁴ Hj. Siti Zilia, "Murtad Dalam Prespektif Syafi'i Dan Hanafi," *Istinbath* 15, no. 1 (2015): 67-88.

¹⁵ M.Si Dr.Ahmad Hasan Afandi, S.IP., *KONTROVERSI POLITIK KYAI TAREKAT: STUDI PERGESERAN ORIENTASI POLITIK KYAI*, 2020, https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=TLYKEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA22&dq=Kyai+menyadari+bahwa+dalam+situasi+sosial+dan+tekanan+hukum+tertentu,+manusia+dapat+terjebak+dalam+pilihan-pilihan+pragmatis+yang+sesungguhnya+bertentangan+dengan+keyakinan+spiritual+mereka.&ots=V1Mr5Uf3Q7&sig=nstSe2x9BTOJ3G_H2UK3nIBrGuc&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

Islam yang harus diperbaiki, bukan direstui atau dibenarkan. Dengan kata lain, meskipun terdapat pemahaman yang berempati terhadap keadaan sulit yang dihadapi individu yang melakukan murtad pragmatis, kyai tetap menekankan bahwa yang ideal adalah upaya pengembalian kepada ajaran Islam yang benar dan pemeliharaan keimanan yang kokoh serta konsisten.

Pendekatan ini juga selaras dengan pemikiran Muhammadiyah dan NU yang memberikan penegasan bahwa murtad, dalam konteks keagamaan, tetap merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan dan harus dihadapi dengan pendekatan dakwah dan pembinaan mental spiritual, bukan sekadar toleransi pasif atau pemberanakan.¹⁶ Metode pembinaan tersebut penting agar individu yang sempat tersesat dalam dilema sosial dan hukum bisa menyadari kesalahan dan kembali memegang teguh prinsip tauhid dan keimanan Islam. Sehingga, pemahaman empati yang diberikan kyai bukan sebuah legitimasi, melainkan pijakan untuk melakukan pendampingan dan pendidikan keagamaan yang konstruktif.

Lebih jauh lagi, menegaskan tidak dibolehkannya perbuatan murtad ini juga kita temui dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan, “*Barang siapa mengganti agamanya, maka bunuhlah dia*” (HR. Bukhari dan Muslim), yang menunjukkan bahwa dalam kajian fiqh klasik, murtad merupakan pelanggaran serius. Namun dalam konteks modern, banyak ulama menekankan bahwa hukuman duniawi harus dipahami pula dalam kerangka konteks sosial dan hukum yang ada, sementara dakwah dan pembinaanlah yang menjadi

¹⁶ M. Ali Haida, “NAHADATUL ULAMA DAN Pendekatan Fikih Dalam Politik,” 1994.

pendekatan utama.¹⁷ Pendekatan inklusif ini mengakui kompleksitas sosial dan mempertimbangkan unsur niat serta kondisi psikologis pelaku sebagai bagian dari penilaian Islam yang penuh hikmah.

Dengan demikian, sikap para kyai terhadap murtad pragmatis diwarnai oleh keseimbangan antara ketegasan dalam mempertahankan kemurnian aqidah dan pengertian terhadap keadaan manusia yang rentan pada tekanan sosial. Ini menegaskan bahwa meskipun ada toleransi dan empati dalam pendekatan problematika murtad pragmatis, bukan berarti tindakan pindah agama itu dibolehkan atau disahkan, melainkan sebagai tahap awal untuk mengarahkan individu kembali ke jalan Islam yang benar dan hakiki.

Murtad Pragmatis dan Revert Islam dalam Pernikahan Beda Agama di Indonesia Perspektif Ridda

Ridda, dalam kajian hukum Islam, merupakan grand teori yang sangat penting dan menjadi landasan utama dalam analisis permasalahan kemurtadan, termasuk dalam konteks murtad pragmatis dan revert Islam yang menjadi fokus penelitian ini. Secara terminologis, ridda berarti pengingkaran atau penolakan terhadap agama Islam oleh seseorang yang pernah beriman, yang dalam literatur fiqh dipandang sebagai tindakan yang sangat serius dan berdampak pada status keagamaan seseorang serta konsekuensi hukum syari'at yang menyertainya.¹⁸

¹⁷ Elis Chairunnisa, "MEMAHAMI HADIS MAN BADDALA DīNAHU FĀQTULŪHU DENGAN METODE YŪSUF AL-QARDHĀWI" (2025).

¹⁸ Noorhaidi Hasan, *HIFZ AL-DīN, RIDDAH DAN KEBEBASAN BERAGAMA Konsepsi Dan Anotasi Fikih Hadd Al-Riddah.Pdf*, 2022.

Dalam perspektif klasik, ridda dianggap sebagai kejahatan besar karena menyangkut pemutusan hubungan dengan Allah SWT dan umat Islam secara keseluruhan. Dalil yang paling sering dirujuk adalah firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 217 yang menjelaskan tentang keparahan tindakan meninggalkan agama setelah beriman serta konsekuensi hukumnya. Hadis Nabi Muhammad SAW juga menjadi rujukan, seperti hadits yang berbunyi, "*Barang siapa mengganti agamanya, maka bunuhlah dia*" (*HR. Bukhari dan Muslim*), yang menandai seriusnya hukum bagi pelaku ridda dalam konteks masyarakat Islam klasik. Namun, teoretisi fiqh modern dan pemikir hukum Islam kontemporer memandang ridda tidak bisa dilepaskan dari kontekstualisasi sosial dan prinsip niat (*al-niyyah*) dalam agama. Mereka menegaskan bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai murtad harus memenuhi syarat: orang tersebut dewasa, berakal sehat, bertindak dengan sadar tanpa paksaan, dan menolak keimanan secara eksplisit. Jika perpindahan agama terjadi karena tekanan sosial, administratif, atau pragmatis, maka hal ini memerlukan pemahaman yang lebih bernuansa.¹⁹

Ridda dalam kerangka grand theory ini bukan saja soal pelanggaran normatif agama, tetapi juga menyentuh aspek sosial, politik, dan psikologis yang harus dianalisis secara holistik. Oleh karena itu, teori ridda mengajarkan bahwa penanganan terhadap kasus kemurtadan harus mempertimbangkan niat dan konteks di balik tindakan tersebut, sehingga pendekatan yang humanis, pembinaan keagamaan, dan pemahaman hukum yang adaptif menjadi sangat diperlukan. Dalam penelitian ini, ridda dijadikan

¹⁹ Agus Miswanto, *Agama, Keyakinan, Dan Etika*, ed. M. Zuhron Arof (PUSAT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN STUDI ISLAMUNIVERSITAS MUHAMMADIYAHMAGELANG (P3SI UMM), 2012).

sebagai kerangka analisis utama untuk memahami fenomena murtad pragmatis dan revert Islam sebagai manifestasi nyata dilema iman dan realitas hukum yang dihadapi individu. Dengan menggunakan ridda sebagai grand theory, penelitian ini mengkaji bagaimana pelaku yang secara administratif melakukan perpindahan agama yang oleh hukum Islam dikategorikan ridda menghadapi pengalaman spiritual dan sosial mereka, termasuk bagaimana revert Islam menjadi jalan pemulihan keimanan sekaligus respon teologis terhadap permasalahan hukum negara mengenai nikah beda agama.

Menurut pemikiran Yusuf al-Qardhawi,²⁰ yang menjadi rujukan dalam literatur klasik maupun kontemporer, ridda dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama. Pertama, ridda yang bersifat individual dan tidak menyebarluaskan kemurtadan ke masyarakat luas, sehingga pendekatan yang tepat adalah melalui dakwah dan pembinaan agar individu tersebut kembali ke Islam. Kedua, ridda yang aktif mengajak orang lain meninggalkan Islam, yang dipandang sebagai kejahatan serius dan harus direspon dengan tindakan hukum yang tegas berdasarkan hukum Islam. Kasus murtad pragmatis yang menjadi fokus penelitian ini lebih cenderung masuk ke kategori pertama, karena perpindahan agama dilakukan berdasarkan kebutuhan administratif dan bukan sebagai ajakan kemurtadan.

Teori Ridda juga mengajarkan bahwa penilaian terhadap murtad tidak semata-mata didasarkan pada tindakan lahiriah, tetapi harus mempertimbangkan niat dan kondisi psikologis pelaku. Dalam kasus murtad pragmatis, yang biasanya disebabkan oleh tekanan

²⁰ Yusuf Al Qardawi, *Dirāsah Fī Fiqh Maqāṣid Asy-Syarī‘ah* (Kairo, 2006).

sosial dan hukum, individu tidak berniat meninggalkan Islam secara mutlak. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa pelaku sering kali melakukan revert atau kembali ke Islam setelah kebutuhan administratif terpenuhi, yang menunjukkan bahwa imannya tetap hidup dan kuat. Quraish Shihab dalam tafsirnya menekankan pentingnya mempertimbangkan konteks psikologis dan niat dalam menilai suatu tindakan sebagai ridda.²¹

Secara konseptual, ridda memiliki konsekuensi yang berat baik dari sisi hukuman duniawi maupun dampak spiritual. Dalam hukum fiqh tradisional, ridda bisa berujung pada hukuman mati, namun dalam konteks dunia modern dan kasus murtad pragmatis, pendapat yang berkembang mengusulkan pendekatan lebih humanis berupa pembinaan keagamaan dan rehabilitasi spiritual, bukan hukuman primer. Mazhab Syafi'i, misalnya, menegaskan pentingnya memberi waktu bagi pelaku murtad untuk bertaubat sebelum hukuman dijatuahkan.²²

Implikasi dari penggunaan kerangka Ridda terhadap fenomena perkawinan beda agama yang menyebabkan murtad pragmatis adalah terasa sangat dalam dan kompleks. Analisis ini membantu kita memahami mengapa pelaku perlu melakukan revert Islam sebagai sebuah bentuk pertobatan dan upaya mempertahankan keimanan di tengah tekanan sosial dan birokratis. Selain itu, pendekatan ini juga mendorong sikap toleransi, empati, dan pembinaan dalam masyarakat agar umat tetap berada dalam koridor iman dan hukum Islam.

²¹ Universitas Islam et al., "Perdamaian Sosial Dalam Al-Qur'an: Relevansi Ayat-Ayat Konflik Untuk Resolusi Kontemporer Nurusshobahurnal Kajian Islam Kontemporer," *Mu A's Arah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 6, no. 1 (2024): 15–31.

²² Zailia, "Murtad Dalam Prespektif Syafi'i Dan Hanafi."

Relevansi teori Ridda dalam penelitian ini tidak hanya sebagai paradigma normatif, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam memberikan rekomendasi kebijakan yang realistik dan manusiawi yang mampu mengakomodasi kepentingan agama dan tuntutan negara dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia. Pengembangan toleransi hukum negara tanpa mengesampingkan prinsip agama menjadi kunci dalam menyelesaikan masalah pernikahan beda agama dengan fenomena murtad pragmatis ini.

Lebih jauh, dengan menggunakan kerangka teori Ridda, penelitian ini menampilkan gambaran komprehensif mengenai bagaimana individu yang mengalami dilema iman dan hukum berusaha menyesuaikan diri dengan tuntutan negara tanpa mengorbankan identitas keimanan mereka secara hakiki. Pendekatan analisis yang mengintegrasikan aspek niat, konteks psikologis, dan faktor sosial menjelaskan bahwa revert Islam yang sering terjadi setelah tindakan murtad pragmatis adalah upaya nyata mempertahankan keimanan dan ketaatan pada ajaran agama di tengah kompleksitas hukum negara yang mengatur pernikahan beda agama.

Dari perspektif ridda, kerangka perundang-undangan menciptakan paradoks: UU Perkawinan dan KHI dirancang melindungi hifz al-din dan hifz al-nasl, tapi gagal pada kasus revert pragmatis, di mana nikah gereja saat murtad batal syar'i menurut fatwa MUI No. 4/2005, sehingga syahadat pasca-nikah seharusnya memicu akad barubukan sekadar verifikasi dokumen seperti yang dilakukan KUA. Analisis kasus responden mengungkap bahwa prosedur CAPIL (Permen Home Affairs No. 10 Tahun 2021) lebih mengutamakan formalitas administratif daripada substansi agama, memungkinkan status kawin tercatat meski nasab anak berisiko

ambigu, hak waris terpecah, dan potensi gugatan fasakh di pengadilan agama di kemudian hari. Penambahan ketentuan ini memperdalam research gap, membuktikan bahwa reformasi diperlukan—misalnya amandemen KHI untuk atur "murtad sementara" atau integrasi maqasid syariah dalam dispensasi UU Perkawinan—agar hukum tidak lagi jadi alat manipulasi, melainkan pelindung harmoni keluarga

Dalam konteks tujuan penelitian, pemahaman ini sangat penting karena memperlihatkan bahwa regulasi perkawinan yang mengabaikan kompleksitas tersebut bisa berujung pada dilema moral dan ketidakadilan bagi umat yang harus memilih jalan pragmatis agar pernikahan mereka diakui secara legal oleh negara. Oleh sebab itu, penelitian ini mendorong pembaruan regulasi pernikahan di Indonesia yang tidak hanya mempertimbangkan aspek formalitas administratif, tetapi juga kebutuhan kultural dan keagamaan masyarakat secara adil dan realistik.

Sebagai konsekuensi, rekomendasi kebijakan yang dapat dirumuskan berdasarkan temuan ini mencakup perlunya dialog antara pemangku kepentingan agama, negara, dan masyarakat untuk mengembangkan mekanisme legal yang lebih inklusif terhadap pernikahan beda agama namun tetap menjaga nilai-nilai ajaran agama. Hal ini penting agar kasus-kasus seperti murtad pragmatis dapat dikelola secara lebih manusiawi, mengurangi tekanan yang menimbulkan kemurtadan administratif, sekaligus menjaga keberagaman dan keharmonisan sosial.

Dengan demikian, analisis menggunakan teori Ridda ini memperkuat tujuan penelitian untuk mengungkap dinamika sosial keagamaan sekaligus memfasilitasi diskusi mengenai pembaruan regulasi yang lebih baik di Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya

bersifat akademis atau normatif, melainkan memiliki implikasi praktis yang mampu membantu menciptakan sistem hukum keluarga Islam yang adaptif, menghargai pluralitas, dan memberi perlindungan bagi hak-hak individu sebagai warga negara dan umat beragama.

KESIMPULAN

Penelitian ini dapat disimpulkan sebagai sebuah kajian yuridis empiris yang memberikan gambaran komprehensif mengenai fenomena murtad pragmatis dan revert Islam dalam konteks pernikahan beda agama di Indonesia. Melalui perspektif grand theory Ridda, penelitian ini tidak hanya memaparkan dampak hukum dan agama dari kemurtadan yang muncul dari kebutuhan administratif pengakuan pernikahan, tetapi juga mengungkapkan dinamika sosial keagamaan yang kompleks di masyarakat plural. Analisis ini menunjukkan bahwa meski tindakan murtad pragmatis secara lahiriah memenuhi definisi ridda, faktor niat dan tekanan sosial menjadi aspek penting yang membedakan peristiwa ini dari kemurtadan sejati. Proses revert yang kerap terjadi menegaskan bahwa pelaku sebenarnya mempertahankan identitas keimanan dan kesetiaan mereka kepada Islam, meskipun secara formal menjalani perpindahan agama untuk memenuhi regulasi negara.

Penelitian ini menegaskan bahwa fenomena ini merupakan dilema yang harus dipahami secara holistik, yang menggabungkan norma agama, hukum negara, serta realitas sosial dan psikologis pelaku. Kesadaran akan kompleksitas itulah yang mendorong penelitian ini untuk merekomendasikan pembaruan regulasi perkawinan di Indonesia yang mampu mengakomodasi keberagaman tanpa mengorbankan nilai-nilai agama dan hak-hak warga negara secara adil. Dengan regulasi yang lebih manusiawi dan realistik,

kasus-kasus seperti murtad pragmatis dapat dikelola dengan cara yang mencegah tekanan berlebihan yang berpotensi merugikan individu dan institusi keluarga.

Dalam konteks kebijakan, penelitian ini merekomendasikan perlunya dialog yang melibatkan unsur agama, hukum, dan sosial untuk membangun mekanisme pencatatan pernikahan beda agama yang inklusif dan responsif terhadap kondisi masyarakat pluralistik Indonesia. Hal ini diharapkan dapat mengurangi praktik murtad pragmatis yang berpotensi menimbulkan permasalahan keagamaan dan sosial yang lebih besar.

REFERENSI

Batubara, Hamdan Husein, Universitas Islam, Kalimantan Mab, Jl Adhyaksa, and No Banjarmasin. "PENGGUNAAN GOOGLE FORM SEBAGAI ALAT PENILAIAN KINERJA DOSEN DI PRODI PGMI UNISKA MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI" 8, no. 2 (n.d.).

Br. Ginting, Elfina Damayanti. "Putusnya Perkawinan Dengan Sebab Murtad Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Agama Stabat No.117/Pdt.G/2019/PA.Stb)," 2023.

Chairunnisa, Elis. "MEMAHAMI HADIS MAN BADDALA DīNAHU FĀQTULŪHU DENGAN METODE YŪSUF AL-QARDHĀWI," 2025.

Darmansyah, Dwiky. "Perceraian Akibat Beralih Agama (Murtad) Serta Dampak Terhadap Hak Asuh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam" 1, no. 1 (2023): 24–43.

Dr.Ahmad Hasan Afandi, S.IP., M.Si. *KONTROVERSI POLITIK KYAI TAREKAT: STUDI PERGESERAN ORIENTASI POLITIK KYAI*, 2020.

https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=TLYKEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA22&dq=Kyai+menyadari+bahwa+dalam+situasi+sosial+dan+tekanan+hukum+tertentu,+manusia+dapat+terjebak+dalam+pilihan-pilihan+pragmatis+yang+sesungguhnya+bertentangan+dengan+keyakinan+spiritual+mereka.&ots=V1Mr5Uf3Q7&sig=nstSe2x9BTOJ3G_H2UK3nIBrGuc&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

FANANI, ZAINAL. "STATUS MURTAD DALAM PERKAWINAN (Menakar," 2013.

Fitrah, and Luthfiyah. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Banding*. Jawa Barat: Cv Jejak, 2017.

Haida, M. Ali. "NAHDATUL ULAMA DAN Pendekatan Fikih Dalam Politik," 1994.

Hasan, Noorhaidi. *HIFZ AL-DĪN, RIDDAH DAN KEBEBASAN BERAGAMA Konsepsi Dan Anotasi Fikih Hadd Al-Riddah.Pdf*, 2022.

Indonesia, Republik. "Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 2012, 1–5.

Islam, Universitas, Negeri Mataram, Hasan Ismail, Universitas Islam, Negeri Mataram, Ilham Dhya, Universitas Al-azhar Kairo, et al. "Perdamaian Sosial Dalam Al-Qur'an: Relevansi Ayat-Ayat Konflik Untuk Resolusi Kontemporer Nurussuhobahurnal Kajian Islam Kontemporer." *Mu A's Arah : Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 6, no. 1 (2024): 15–31.

Miswanto, Agus. *Agama, Keyakinan, Dan Etika*. Edited by M. Zuhron Arof. PUSAT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN STUDI ISLAMUNIVERSITAS MUHAMMADIYAHMAGELANG (P3SI UMM), 2012.

Muhammad. "HUKUMAN MATI BAGI PELAKU MURTAD DALAM

PERSPEKTIF TAFSIR AL-MISBAH TESIS,” 2020.

Purwanto, Muhammad Roy. “THOUGHT OF NUSANTARA MOSLEM SCHOLARS: FIQH CONCEPTS OF SYEIKHARSYAD AL-BANJARI IN SABILALMUHTADIN,” 2019.

Qardawi, Yusuf Al. *Dirāsah Fī Fiqh Maqāṣid Asy-Syarī‘ah*. Kairo, 2006.

Radwan, Ibnu, and Siddik Turnip. “Perkawinan Beda Agama : Perspektif Ulama Tafsir , Fatwa Mui Dan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia,” no. 221 (n.d.): 107–39.
<https://doi.org/10.30868/at.v6i01.1337>.

Ridho, Kholidah Muhammad, and Dosen Fakultas Syariah. “MURTAD : HUBUNGANNYA DENGAN HUKUM ISLAM DAN HAM (HAK ASASI MANUSIA)” 1, no. 1 (2021): 37–49.

ROBIAN, AHMAD. “PUTUS PERNIKAHAN DENGAN ALASAN MURTAD (Analisis Putusan Nomor 967/Pdt.G/2010/PA. JP).” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH J A K A R T A, 2016.

Zailia, Hj. Siti. “Murtad Dalam Prespektif Syafi’i Dan Hanafi.” *Istinbath* 15, no. 1 (2015): 67–88.